


Tindak Pidana Gratifikasi dan Persekongkolan Tender Pada Pengadaan Bantuan Input Produksi Budidaya Kerapu Untuk Kabupaten Langkat (Studi Putusan No.34/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Mdn dan No.35/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Mdn)

^{a,*}Mangantar Anugrah Siregar, Syafruddin Kalo, Mahmul Siregar, Mohammad Ekaputra.

^aMaster of Law, Faculty of Law, University of North Sumatera.

*corresponding author, email: mangantarsiregar673@students.usu.ac.id

 <https://doi.org/10.56128/jkih.v2i2.24>

ABSTRAK	ABSTRACT
<p>Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sangat rawan dengan persekongkolan, tak jarang pula dijangkiti dengan praktik-praktik koruptif yang melibatkan panitia Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang merupakan Aparatur Sipil Negara. Salah satunya dengan memberikan gratifikasi yang didahului dengan persekongkolan. Persekongkolan tender dan Gratifikasi diatur dalam peraturan yang berbeda namun memiliki keterkaitan yang erat. Ditemukan beberapa indikasi persekongkolan tender pada Pengadaan Bantuan Input Produksi Ikan Kerapu Untuk Kabupaten Langkat. Persekongkolan tender yang melibatkan pelaku usaha dan panitia tender tersebut mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat dijerat dengan ketentuan pidana gratifikasi karena persekongkolan disertai pemberian gratifikasi sebagaimana yang diatur Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Para pelaku dinilai mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak adanya alasan pemaaf maupun penghapus pidana sehingga penegakan hukum pidana dapat diterapkan sesuai dengan kesalahan pelaku yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana Panitia Tender menerima gratifikasi diterapkan pasal 12 huruf b dan pelaku usaha diterapkan pasal 5 ayat (1) huruf a. Selain itu dalam penjatuhan pidana yang melebihi tuntutan jaksa penuntut umum juga dinilai sudah tepat mengingat semakin maraknya praktek kejahatan tersebut dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah</p> <p>Kata kunci: Gratifikasi, Persekongkolan Tender.</p>	<p><i>Government procurement of goods / services is very prone to conspiracy, not infrequently plagued by corrupt practices that involve the government procurement committee of goods / services which is the State Civil Apparatus. One of them is by giving gratuities that are preceded by conspiracy. Tender conspiracy and gratuities are regulated under different but closely related regulations. Several indications of tender conspiracy were found in the provision of grouper production input assistance for Langkat Regency. The tender conspiracy involving business actors and the tender committee resulted in an unfair business competition being charged with the provision of a criminal act of gratification because conspiracy was accompanied by gratification as regulated in Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crime. The perpetrators are considered capable of being accountable for their actions and there is no excuse for forgiving or eradicating the crime so that criminal law enforcement can be applied according to the offender of the offender who violates the provisions of Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption, where the Tender Committee accepts gratuities applied to article 12 letters b and business actors apply Article 5 paragraph (1) letter a. In addition, the imposition of crimes that exceed the demands of the public prosecutor is also considered appropriate given the increasingly widespread practice of these crimes in the procurement of government goods / services.</i></p> <p><i>Keywords: Gratification, Tender Conspiracy.</i></p>

Article History

Received: Mei 21, 2022 --- Revised: Mei 27, 2022 --- Accepted: June 11, 2022

1. Pendahuluan

Tindak pidana korupsi merupakan suatu perkara “*seriousness crime*”, kejahatan serius yang sangat mengganggu hak ekonomi dan hak sosial masyarakat dan negara dalam skala yang besar, sehingga penanganannya harus dilakukan dengan cara “*extra ordinary treatment*” serta penegakannya membutuhkan langkah-langkah yang serius, professional dan independen (Makawimbang, 2014).

Salah satu bentuk tindak pidana korupsi yaitu pemberian/ penerimaan gratifikasi. Pemberian gratifikasi kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Penyelenggara Negara yang dilibatkan dalam proses Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah merupakan bentuk persekongkolan antara peserta tender dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Penyelenggara Negara. Persekongkolan terjadi apabila adanya *meeting of mind* atau kesepakatan untuk mengakomodasi kepentingan pemberi gratifikasi dan menghasilkan keputusan yang merugikan peserta tender lainnya yang terlibat dalam proses tender. Akomodasi kepentingan dapat termanifestasi dalam bentuk pemberian gratifikasi. Praktek buruk demikian memberikan *privilege* kepada pemberi gratifikasi untuk memenangkan proses tender. Pemberian gratifikasi tersebut merupakan tindak pidana, dimana tindak pidana gratifikasi dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah memiliki kaitan yang sangat erat dengan tindak pidana persekongkolan tender. Tindak pidana gratifikasi dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dapat juga dilihat sebagai perbuatan yang anti persaingan sehat sehingga wajar dilarang oleh undang-undang.

Persekongkolan tender pada pengadaan barang/ jasa pemerintah merupakan kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam pasal 22 Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatakan bahwa: “pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” (Sutedi, 2012).

Berdasarkan putusan nomor: 35/ Pid. Sus.TPK/ 2016/ PN. Mdn, Terdakwa diputus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan. Terdakwa Muhammad Samtirza Yusfi dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. Pidana Tambahan juga diberikan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti Rp. 110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan harta bendanya di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta terdakwa tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Meskipun diputus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, ternyata ditemukan juga banyak indikasi-indikasi adanya persekongkolan dalam tender sehingga dapat dikatakan tindak pidana gratifikasi dalam perkara ini memiliki keterkaitan secara langsung dengan persekongkolan untuk menentukan

pemenang tender sebagaimana termaktub dalam pasal 22 Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penentuan pemenang tender yang dilakukan panitia pelaksana Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dengan menerima gratifikasi berupa uang dari pelaku usaha merupakan persekongkolan/ konspirasi. Persekongkolan/ konspirasi dalam menentukan pemenang tender merupakan kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Tindak pidana gratifikasi dan persekongkolan tender pada sektor pengadaan barang/ jasa pemerintah harus menjadi perhatian bersama. Oleh karena itu, penelitian tentang tindak pidana gratifikasi dan persekongkolan tender pada Pengadaan Bantuan Input Produksi Budidaya Kerapu untuk Kecamatan Pangkalan Susu, Berandan Barat dan Pematang Jaya di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat ini sangat penting untuk diteliti dalam suatu penelitian tesis dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Ditemukan indikasi terjadinya persekongkolan tender pada Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 35/Pid.Sus. TPK/ 2016/ PN. Mdn. Indikasi tersebut perlu diteliti untuk mengetahui bagaimana terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam proses tender serta modus praktik yang dilakukan pihak-pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
- b. Berdasarkan indikasi terjadinya persekongkolan tender pada Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tersebut, ditemukan pula keterkaitan tindak pidana persekongkolan tender dengan tindak pidana gratifikasi. Sehingga unsur-unsur perbuatan melawan hukum, serta bagaimana keterkaitan antara tindak pidana gratifikasi dengan tindak pidana persekongkolan tender perlu dikaji.

Adanya keterkaitan tindak pidana gratifikasi dan tindak pidana persekongkolan dalam tender yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda, memungkinkan diterapkannya 2 (dua) peraturan untuk menjerat pelaku. Maka perlu dianalisis penerapan hukumnya terhadap panita yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersekongkol dengan pelaku usaha. Selain itu adanya putusan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana yang melebihi tuntutan dari penuntut umum. Sehingga perlu dikaji hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan pertanggungjawaban pidana kepada panitia pelaksana Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang menerima gratifikasi dan bersekongkol dengan peserta tender untuk menentukan pemenang tender.

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat permasalahan yang hendak dikaji, yaitu bagaimana indikasi terjadinya persekongkolan tender pada pengadaan bantuan input produksi budidaya ikan kerapu untuk Kabupaten Langkat?; bagaimana keterkaitan tindak pidana gratifikasi dengan persekongkolan tender pada pengadaan bantuan input produksi budidaya ikan kerapu untuk Kabupaten Langkat?; Bagaimanakah penerapan hukum terhadap tindak pidana gratifikasi yang berkaitan dengan persekongkolan tender berdasarkan Putusan No.34/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Mdn dan putusan nomor: 35/ Pid. Sus.TPK/ 2016/ PN. Mdn.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif karena penelitian ini cukup membutuhkan data sekunder sebagai sumber data utamanya untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang akan menggambarkan pengaturan hukum mengenai ketentuan larangan menerima gratifikasi dan larangan persekongkolan dalam tender, agar mendapat data yang lengkap untuk diteliti yang berkaitan dengan objek penelitian, kemudian dianalisis menggunakan asas-asas, teori-teori hukum yang telah dikemukakan diatas, serta perundang-undangan yang berlaku. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum premier, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan dengan teknik kepustakaan (*library research*).

Data yang telah diperoleh selanjutnya akan disusun dan dianalisis secara kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (Ali, 2009)

3. Hasil & Pembahasan

A. Indikasi Terjadinya Persekongkolan Tender Pada Pengadaan Bantuan Input Produksi Budidaya Kerapu Untuk Kabupaten Langkat

1) Proses Tender Pengadaan Bantuan Input Produksi Ikan Kerapu Untuk Kabupaten Langkat

Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat pada Tahun Anggaran 2012 telah melaksanakan Kegiatan Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan (PBBKP2K) Kabupaten Langkat yang bersumber dari LOAN ADB No. 2285-INO (SF) dan Surat Pengesahan DIPA T.A. 2012 Nomor : 5352/032-04.4.01/02/2012 tanggal 09 Desember 2011 dan untuk Kabupaten Langkat sebesar Rp 7.365.275.000,- (tujuh miliar tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan termasuk didalam Anggaran tersebut Paket Pekerjaan Pengadaan Bantuan Input Produksi Budidaya Kerapu untuk Kabupaten Langkat dengan nilai sebesar Rp 430.804.000,- (empat ratus tiga puluh juta delapan ratus empat ribu rupiah) sudah termasuk PPN 10%.

Kuasa Pengguna Anggaran mengangkat Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah melalui SK Nomor: 02/SK/PBBKP2K-LKT/2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada SATKER Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan (PBBKP2K) di Kabupaten Langkat Tahun 2012. Adapun susunan Kepanitiaan sebagai berikut :

- a. Ketua : Indra Husada Pasaribu, S.Pi;
- b. Sekretaris : Roni Tua Gultom;
- c. Anggota 1 : Muhammad Samtirza Yusfi, S.Pi;
- d. Anggota 2 : Subhan Saleh, M.Si;
- e. Anggota 3 : Irham, SP.

Pengadaan bantuan input produksi budidaya ikan kerapu untuk Kabupaten Langkat menggunakan metode sistem *shopping*. Proses pelaksanaan *shopping* yaitu sistem belanja barang dengan metode yang termudah berdasarkan pada perbandingan beberapa harga dan kualitas terbaik yang diberikan oleh beberapa penyedia barang dan beberapa kontraktor.

Panitia pengadaan bantuan input produksi budidaya ikan kerapu untuk Kabupaten Langkat menyampaikan undangan kepada 12 perusahaan untuk mendaftar dan mengikuti pelelangan. Jumlah perusahaan penyedia barang dan jasa yang diundang ada sebanyak 12 perusahaan dengan alasan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut sudah dikenal berpengalaman dan sebagian sudah pernah mengikuti pelelangan di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat. Ada 12 perusahaan yang mengikuti pelelangan, namun yang memasukkan penawaran hanya ada 4 perusahaan yaitu, CV. Bintang Mulia, CV. Kiken, CV. Dwi Putra Pratama, dan CV. Cahaya Ilham.

Muhammad Samtirza Yusfi Alias Utir (anggota panitia pengadaan bantuan input produksi budidaya ikan kerapu untuk Kabupaten Langkat) melakukan pertemuan dengan Sumantri (wakil direktur CV. Bintang Mulia). Dalam pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk menunjuk CV. Bintang Mulia untuk melakukan Pekerjaan proyek di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat. Sumantri beberapa kali bertemu dengan Muhammad Samtirza Yusfi Alias Utir di Kantor Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Langkat untuk menandatangani dokumen-dokumen untuk keperluan pelelangan pekerjaan pada Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Langkat yang telah disiapkan oleh Muhammad Samtirza Yusfi Alias Utir untuk di evaluasi oleh panitia.

Panitia pengadaan bantuan input produksi budidaya ikan kerapu untuk Kabupaten Langkat telah melakukan evaluasi terhadap beberapa dokumen yaitu:

- a. Evaluasi administrasi terhadap dokumen penawaran.
- b. Evaluasi teknis terhadap dokumen penawaran
- c. Evaluasi harga terhadap dokumen penawaran.

Pelaksana pengerjaan bantuan input produksi budidaya ikan kerapu untuk Kabupaten Langkat dilakukan oleh CV. Bintang Mulia. Penunjukan CV. Bintang Mulia sebagai pelaksana pekerjaan oleh karena telah lulus evaluasi administrasi, teknis dan harga. Dimana terhadap evaluasi harga, CV. Bintang Mulia melakukan penawaran terendah dibandingkan penawaran rekanan lainnya. Sebelum pekerjaan proyek dimulai, saksi Sumantri dan Arista (istri Sumantri) melakukan pertemuan dengan Muhammad Samtirza Yusfi Alias Utir di Bank Sumut Cabang Stabat. Sumantri menyerahkan uang sebanyak Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Muhammad Samtirza Yusfi Alias Utir.

2) Indikasi Terjadinya Persekongkolan Tender Dalam Pengadaan Bantuan Input Produksi Budidaya Ikan Kerapu Untuk Kabupaten Langkat

Proses tender pengadaan bantuan input budidaya ikan kerapu pada Kabupaten Langkat merupakan bagian dari upaya pembangunan perekonomian masyarakat kabupaten langkat, proses tender merupakan salah satu cara untuk mendapatkan vendor terbaik yang akan melaksanakan proyek pengerjaan budidaya ikan kerapu. Pada setiap tahap pelaksanaan tender pengadaan bantuan input budidaya ikan kerapu tersebut selalu berpotensi terjadinya persekongkolan baik yang dilakukan oleh sesama peserta tender ataupun juga melibatkan panitia pelaksana tender.

Persekongkolan dalam tender dapat diketahui dengan adanya indikasi-indikasi yang ditemukan pada tahapan-tahapan proses Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Dalam pengadaan bantuan input produksi budidaya ikan kerapu untuk Kabupaten Langkat penulis menemukan indikasi-indikasi terjadinya persekongkolan tender. Adapun indikasi persekongkolan yang terjadi pada pengadaan bantuan input produksi budidaya ikan kerapu untuk Kabupaten Langkat antara lain:

1) Indikasi persekongkolan pada saat pembentukan panitia

Indikasi Persekongkolan pada saat pembentukan panitia, meliputi Panitia telah terafiliasi dengan pelaku usaha tertentu. Hal ini telah diakui oleh Muhammad Samtirza Yusfi Alias Utir dan Sumantri (Wakil Direktur CV. Bintang Mulia) bahwa keduanya kerap kali melakukan pertemuan-pertemuan sebelum maupun sesudah pembentukan panitia.

2) Indikasi pada saat pra kualifikasi perusahaan atau pra tender

Indikasi pada saat pra kualifikasi perusahaan atau pra tender, meliputi panitia memberikan perlakuan khusus kepada pelaku usaha tertentu. Hal ini juga diakui oleh Muhammad Samtirza Yusfi Alias Utir dan Sumantri (Wakil Direktur CV. Bintang Mulia), bahwa Muhammad Samtirza Yusfi Alias Utir yang merupakan panitia telah menyiapkan dokumen-dokumen untuk keperluan lelang secara khusus dilakukan hanya kepada Sumantri (Wakil Direktur CV. Bintang Mulia), dimana CV. Bintang Mulia merupakan peserta tender.

3) Indikasi persekongkolan pada saat penjelasan tender

Indikasi persekongkolan pada saat penjelasan tender, meliputi pelaku usaha melakukan pertemuan tertutup dengan panitia. Hal ini juga diakui oleh Muhammad Samtirza Yusfi Alias Utir dan Sumantri (Wakil Direktur CV. Bintang Mulia), bahwa (Wakil Direktur CV. Bintang Mulia) melakukan pertemuan secara tertutup dengan Muhammad Samtirza Yusfi Alias Utir yang merupakan panitia untuk memperoleh penjelasan-penjelasan terkait pengerjaan proyek bantuan input produksi budidaya ikan kerapu untuk Kabupaten Langkat. Hal ini seharusnya tidak dilakukan oleh panitia kepada peserta tender.

B. Keterkaitan Tindak Pidana Gratifikasi Dengan Persekongkolan Tender Dalam Proses Pengadaan Bantuan Input Produksi Budidaya Ikan Kerapu Untuk Kabupaten Langkat

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memiliki keselarasan dengan upaya pemberantasan korupsi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam kerangka memunculkan ekonomi yang efisien. Keselarasan tersebut terdapat di dalam Pasal 44 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur bahwa putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dapat digunakan sebagai bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan, termasuk penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi.

Salah satu bentuk tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah adalah gratifikasi. Unsur-unsur delik pada pasal diatas adalah sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara
- b. Menerima Hadiah
- c. Diketahui atau patut diduga
- d. Hadiah tersebut diberikan sebagai akibat karena melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya (Mulyono, 2017).

Praktek gratifikasi dapat mengakomodasi kepentingan pemberi gratifikasi. Praktek buruk demikian tentunya memiliki dampak timbal balik dimana penerima gratifikasi akan memberikan fasilitas atau perlakuan khusus kepada pihak tertentu untuk memenangkan proses tender. Ini perlu dilihat sebagai perbuatan tindak pidana korupsi sekaligus perbuatan yang anti persaingan sehat sehingga wajar dilarang oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Ali, 2013).

Putusan nomor: 35/ Pid. Sus.TPK/ 2016/ PN. Mdn mengadili terdakwa Muhammad Samtirza Yusfi Alias Utir yang merupakan Anggota Panitia pengadaan bantuan input produksi budidaya ikan kerapu untuk Kabupaten Langkat. Hakim menyatakan Muhammad Samtirza Yusfi Alias Utir terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima gratifikasi sebagaimana dalam dakwaan primer.

Penerimaan maupun pemberian gratifikasi dalam konteks Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah memiliki kaitan secara langsung dan bahkan dikategorikan melakukan tindak pidana persekongkolan tender sebagaimana yang diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Terdapat dua unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya persekongkolan yaitu:

- a. Adanya dua pihak atau lebih secara bersama-sama (*in concert*) melakukan perbuatan tertentu
- b. Perbuatan yang disekongkolan merupakan perbuatan yang melawan atau melanggar hukum (Kristanto, 2005).

Larangan persekongkolan terdapat pada Pasal 22, yang berbunyi: “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.” Maka, untuk dapat dikatakan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, perlu diuraikan unsur-unsur Pasalnya. Unsur-unsur Pasal 22 tersebut diuraikan sebagai berikut:

a) Pelaku Usaha

Definisi pelaku usaha terdapat pada Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang berbunyi: “Setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.”

CV. Bintang Mulia adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu CV (*Commanditaire Vennootschap*). CV. Bintang Mulia berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Langkat. Dengan demikian CV. Bintang Mulia termasuk ke dalam definisi Pelaku usaha di atas. Sehingga unsur Pertama Pasal 22 yaitu “Pelaku Usaha” terpenuhi.

b) Bersekongkol

Pada prinsipnya bersekongkol adalah kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tertentu (Suhasril & Makaro, 2010).

Definisi persekongkolan disebutkan dengan jelas pada Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bahwa “Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.” Maka, persekongkolan dalam proses tender pengadaan bantuan input produksi budidaya ikan kerapu untuk Kabupaten Langkat terjadi antara Muhammad Samtirza Yusfi Alias Utir (anggota panitia pengadaan bantuan input produksi budidaya ikan kerapu untuk Kabupaten Langkat) dengan Sumantri (Wakil Direktu CV. Bintang Mulia).

Persekongkolan di ketahui melalui pengakuan dari Muhammad Samtirza Yusfi Alias Utir dan Sumantri. Keduanya melakukan pertemuan dan menghasilkan kesepakatan untuk menunjuk CV. Bintang Mulia sebagai pelaksana pekerjaan proyek di Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Langkat. Dengan demikian Muhammad Samtirza Yusfi Alias Utir (anggota panitia) telah memfasilitasi CV. Bintang Mulia di setiap tahapan-tahapan proses pengadaan bantuan input produksi budidaya ikan kerapu untuk Kabupaten Langkat prosedur, tindakan yang dilakukan Muhammad Samtirza Yusfi Alias Utir untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu. Dengan demikian unsur bersekongkol terpenuhi.

c) Pihak lain

Pihak lain berdasarkan pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam tender, didefinisikan bahwa “Pihak lain adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut.”

Yang dimaksud dengan pihak lain dalam kasus ini adalah salah satu atau lebih dari Muhammad Samtirza Yusfi Alias Utir yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sekaligus anggota pengadaan bantuan input produksi budidaya ikan kerapu untuk Kabupaten Langkat. Muhammad Samtirza Yusfi Alias Utir telah melakukan persekongkolan dengan Sumantri (Wakil Direktur CV. Bintang Mulia). Dengan demikian unsur pihak lain terpenuhi.

d) Mengatur dan atau menentukan pemenang tender

Mengatur dan atau menentukan pemenang tender didefinisikan berdasarkan pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender bahwa “Mengatur dan atau

menentukan pemenang tender adalah suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan para pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara.”

Tindakan-tindakan bersekongkol yang dilakukan oleh Muhammad Samtirza Yusfi Alias Utir, dengan Sumantri (Wakil Direktur CV. Bintang Mulia) adalah dalam rangka mengatur CV. Bintang Mulia sebagai pemenang tender Pengerjaan proyekbantuan input produksi budidaya ikan kerapu untuk Kabupaten Langkat. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender terpenuhi.

e) Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat

Berdasarkan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mendefinisikan persaingan usaha tidak sehat bahwa “Persaingan Usaha Tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”

Pertemuan Sumantri dengan Muhammad Samtirza Yusfi Alias Utir di Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat dalam rangka penandatanganan dokumen untuk keperluan pelelangan dan melakukan penyerahan sejumlah uang merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan adanya perbuatan tersebut, menutup kesempatan bagi CV. Kiken, CV. Cahaya Ilham dan CV. Dwi Putra Pratama untuk memenangkan tender. Tindakan tersebut telah menghambat secara melawan hukum peserta tender lain untuk dapat menjadi pemenang tender pengadaan bantuan input produksi budidaya ikan kerapu untuk Kabupaten Langkat. Dengan demikian tindakan-tindakan tersebut telah menghambat persaingan usaha yang sehat. Berdasarkan hal tersebut unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat terpenuhi. Dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berarti telah terjadi persekongkolan tender. Sehingga dapat dikatakan melalui analisis putusan nomor: 35/ Pid. Sus.TPK/ 2016/ PN. Mdn, tindak pidana gratifikasi dalam pengadaan bantuan input produksi budidaya ikan kerapu untuk Kabupaten Langkat dapat dikaitkan dan dikategorikan sebagai tindak pidana persekongkolan tender.

C. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi Yang Berkaitan Dengan Pesekongkolan Tender Pada Pengadaan Bantuan Input Produksi Budidaya Ikan Kerapu Untuk Kabupaten Langkat

1) Penerapan Hukum Dalam Tindak Pidana Gratifikasi dan Tindak Pidana Persekongkolan Tender

Terhadap penanganan perkara tindak pidana gratifikasi pada sektor Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah mengakibatkan proses tender yang berjalan tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Ada 2 (dua) aturan yang bisa menjerat pelaku persekongkolan dalam tender proyek, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tentang Larangan Praktek Monopoli dan

Persaingan tidak sehat dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Sirait, 2011).

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diawasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan suatu organ khusus yang mempunyai tugas ganda selain menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha juga berperan untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mempunyai fungsi penegakan hukum khususnya Hukum Persaingan Usaha, namun Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bukanlah lembaga peradilan khusus persaingan usaha. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak berwenang menjatuhkan sanksi baik pidana maupun perdata. Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) lebih merupakan lembaga administratif karena kewenangan yang melekat padanya adalah kewenangan administratif, sehingga sanksi yang dijatuhkan merupakan sanksi administratif (Kusumasari, 2020).

Batasan kewenangan dalam menjalankan fungsi penegakan hukum menjadikan institusi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus bekerja sama dengan institusi penegak hukum lainnya. Dalam perkara persaingan usaha yang terindikasi tindak pidana korupsi yang melibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Penyelenggara Negara, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dapat bekerja sama dengan mengajukan perkara tersebut kepada institusi Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ditindaklanjuti. Hal ini dikarenakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) hanya dapat menjatuhkan sanksi administrasi kepada pelaku usaha.

Salah satu perkara tindak pidana gratifikasi yang menarik perhatian publik yaitu Korupsi pengadaan paket KTP elektronik berbasis nomor induk kependudukan nasional periode 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri salah satu kasus yang pertama ditangani KPPU dan selanjutnya dilimpahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan ada persekongkolan dalam tender penerapan KTP-el Tahun 2011-2012 yang melibatkan pejabat lelang sebagaimana kasus pengadaan barang dan jasa oleh kelompok usaha di bawah kuasa mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Mohammad Nazaruddin, dalam Permai Grup (BPK, 2017).

Perkara tindak pidana gratifikasi di bawa ke pengadilan tindak pidana korupsi. Dalam proses beracaranya, secara umum mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi serta Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

2) Penerapan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pelaku Usaha Yang Melakukan Tindak Pidana Gratifikasi Dan Bersekongkol Dalam Tender

Penerapan hukum pidana haruslah berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan hukum yang berlaku. Tindak pidana gratifikasi dan tindak pidana persekongkolan tender pada pengadaan bantuan input produksi budidaya ikan kerapu untuk Kabupaten Langkat menjerat anggota panitia tender dan peserta tender, yang dituntut secara terpisah dan telah diputus

dalam putusan nomor: 35/ Pid. Sus.TPK/ 2016/ PN. Mdn dan putusan nomor: 34/ Pid. Sus.TPK/ 2016/ PN. Mdn

Pasal yang dipersangkakan oleh penyidik kepada Terdakwa bernama Muhammad Samtirza Yusfi Alias Utir yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sekaligus menjabat sebagai anggota panitia tender pada pengadaan bantuan input produksi budidaya ikan kerapu untuk Kabupaten Langkat yaitu pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal yang dipersangkakan oleh penyidik dan penuntut telah di putus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan nomor: 35/ Pid. Sus.TPK/ 2016/ PN. Mdn. Penerapan pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada terdakwa Muhammad Samtirza Yusfi Alias Utir sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sekaligus anggota panitia tender menurut penulis sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adanya penuntutan yang dilakukan secara terpisah mengakibatkan penerapan hukum yang berbeda antara anggota panitia tender dan peserta tender. Sumantri merupakan wakil direktur CV. Bintang Mulia yang juga peserta tender dalam pengadaan bantuan input produksi budidaya ikan kerapu untuk Kabupaten Langkat. Terdakwa dipersangkaakan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan telah diputus dalam putusan nomor: 34/ Pid. Sus.TPK/ 2016/ PN. Mdn. Penerapan hukum dalam putusan pengadilan tersebut menurut penulis juga sudah tepat, meskipun dimungkinkannya penerapan hukum yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adapun alasan penulis mengatakan hal demikian yaitu:

- a. Sanksi Pidana Pokok Penjara tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- b. Sistem pemidanaan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinilai lebih sesuai dengan efek jera karna menganut *double track system* dibanding dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak mengatur secara jelas siapa yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara persaingan usaha tidak sehat.
- d. Proses pembuktian pada pengadilan tindak pidana korupsi dinilai lebih rasional untuk mencapai kebenaran materil dibanding proses pembuktian di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

4. Penutup

Tindak pidana gratifikasi dan tindak pidana persekongkolan tender memiliki keterkaitan apabila dalam persekongkolan pada Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah disertai pemberian hadiah/ sesuatu oleh pelaku usaha dan diterima oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Penyelenggara Negara yang memiliki pengaruh untuk menentukan pemenang tender pada Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Selain itu para pelaku tindak pidana

persekongkolan tender sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang melibatkan pelaku usaha dan panitia tender dapat dijerat dengan ketentuan pidana gratifikasi apabila persekongkolan disertai pemberian gratifikasi sebagaimana yang diatur Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penerapan hukum terhadap tindak pidana gratifikasi yang berkaitan dengan persekongkolan tender berdasarkan putusan nomor: 35/ Pid. Sus.TPK/ 2016/ PN. Mdn dan putusan nomor: 34/ Pid. Sus.TPK/ 2016/ PN. Mdn dinilai sudah tepat. Selain itu dalam penjatuhan pidana yang melebihi tuntutan jaksa penuntut umum juga dinilai sudah tepat mengingat semakin maraknya praktek kejahatan tersebut dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Namun, untuk selanjutnya panitia tender diharapkan dalam setiap kegiatan pengadaan barang/ jasa agar tidak melakukan pertemuan khusus secara terbuka maupun secara tertutup dengan pelaku-pelaku usaha yang merupakan peserta tender, sehingga dapat menghindari terjadinya hal-hal yang dapat mengindikasikan persekongkolan tender. Selanjutnya, diperlukan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat untuk kedepannya. Penyempurnaan dilakukan dengan cara menambahkan sanksi pidana pokok berupa penjara hal ini dilakukan agar membuat efek jera bagi pelaku usaha yang melanggarnya, serta diharapkan kepada penegak hukum yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang agar memperhatikan seluruh aspek dan ketentuan hukum agar penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana gratifikasi dan tindak pidana persekongkolan tender dapat dilakukan secara optimal, terpadu dan terarah.

Referensi

- Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Andi Mulyono, *Tindak Pidana Gratifikasi*, Yogyakarta: Gentha Publishing, 2017.
- Badan Pemeriksa Keuangan, *KPK-KPPU Kerja Sama Berantas "Kongkalikong" Tender*, Dimuat Dalam Website Internet: <https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2017/01/KPK-KPPU-Kerjasama-Berantas-Kongkalikong-Tender.pdf>, diakses pada tanggal 23 November 2020 pukul 12.29 WIB
- Diana Kusumasari, *Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Berwenang Menjatuhkan Sanksi Pidana/ Perdata?*, Dimuat Dalam Website Interbet: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4657/seputar-kppu-komisi-pengawas-persaingan-usaha/>, diakses pada tanggal 15 November 2020 pukul 11.53 WIB
- Hernold Ferry Makawimbang, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, Yogyakarta:Thafa Media, 2014
- Mahrus Ali, *Asas Teori Dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta: UII Press, 2013
- Ningrum Natasya Sirait, *Asosiasi & Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Medan, 2011
- Suhasril dan Mohammad Taufik Makaro, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010
- Yakub Adi Krisanto, "Analisis Pasal 22 Undang – Undang No. 5 Tahun 1999 dan Karakteristik Putusan KPPU tentang Persekongkolan Tender.", *Jurnal Hukum Bisnis*, vol. 24, No. 2, 2005
- Zainuddin Ali, *Metode penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
